

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 2.5.151/UN32/KP/2018

TENTANG

PENGANUGERAHAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (*DOCTOR HONORIS CAUSA*)  
BIDANG PENGAJARAN BAHASA ARAB DAN PERENCANAAN BAHASA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
KEPADA Dr. ABDULLAH SALEH ALWASHMI

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) Universitas Negeri Malang, pada Pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa Gelar Doktor Kehormatan dianugerahkan kepada calon penerima gelar Doktor Kehormatan yang karya dan/atau jasanya memenuhi syarat;
- b. bahwa Dr. Abdullah Saleh Alwashmi (Sekretaris Jenderal Pusat Internasional Pelayanan Bahasa Arab Raja Abdullah bin Abdul Aziz Arab Saudi) telah memenuhi syarat untuk dianugerahi gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) dalam bidang Pengajaran Bahasa Arab dan Perencanaan Bahasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) Bidang Pengajaran Bahasa Arab dan Perencanaan Bahasa Universitas Negeri Malang Kepada Dr. Abdullah Saleh Alwashmi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1539);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;
10. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANUGERAHAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (*DOCTOR HONORIS CAUSA*) BIDANG PENGAJARAN BAHASA ARAB DAN PERENCANAAN BAHASA UNIVERSITAS NEGERI MALANG KEPADA Dr. ABDULLAH SALEH ALWASHMI.

KESATU : Menganugerahkan Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) kepada Dr. Abdullah Saleh Alwashmi (Sekretaris Jenderal Pusat Internasional Pelayanan Bahasa Arab Raja Abdullah bin Abdul Aziz Arab Saudi) dalam bidang Pengajaran Bahasa Arab dan Perencanaan Bahasa, dengan orasi ilmiah berjudul Kontribusi Pusat Internasional Pelayanan Bahasa Arab Raja Abdullah bin Abdul Aziz (PIPBARA) dalam Perencanaan Bahasa.

- KEDUA : Tim Promotor Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana pada diktum KESATU terdiri atas:  
Promotor : Prof. Dr. Nurul Murtadlo, M.Pd.  
Ko-Promotor I : Prof. Drs. Achmad Efendi, M.A., Ph.D.  
Ko-Promotor II : Prof. Dr. Imam Asrori, M.Pd.
- KETIGA : Penerima Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana pada diktum KESATU diberi ijazah Doktor Kehormatan bidang Pengajaran Bahasa Arab dan Perencanaan Bahasa Universitas Negeri Malang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal penganugerahan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 2 Mei 2018

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN  
™ NIP 196203031985031002 †